



PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : : dpmpstpkotabatu@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/007/422.105/PAUD/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Nety Komarijani, S.P, A.Ma.Pd perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal SPS Melati Putih 02 pada tanggal 8 November 2022;
c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/403/422.101/2023 tanggal 30 Januari 2023; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : SPS Melati Putih 02

Alamat lembaga : Jl. Mbah Daim RT 01 RW 02 Dsn . Keliran Ds. Bulukerto Kec.

Bumiaji Kota Batu/ 087859950930

Nama Pimpinan : Nety Komarijani, S.P, A.Ma.Pd

Nama Yayasan : Yayasan Eka Mandiri

Alamat Yayasan : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasional. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 5 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

